

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG MENETAPKAN DAN PEMBERIAN KUASA
MENANDATANGANI NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu meninjau dan menyempurnakan kembali ketentuan mengenai Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Peraturan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3024) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4263);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15);

23. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2);
24. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3);
25. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4)
26. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENETAPKAN DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN.**

Pasal 1

Mendelegasikan wewenang kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagaimana tersebut pada lajur 3, untuk menetapkan naskah dinas dan melaksanakan kegiatan bidang kepegawaian sebagaimana tersebut dalam lajur 2 bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagaimana tersebut pada lajur 4, untuk atas nama Bupati Pekalongan menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian sebagaimana tersebut dalam lajur 2 bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tidak dapat mendelegasikan wewenangnya lebih lanjut kepada pejabat lain.

Pasal 4

Dalam hal pejabat yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berhalangan, maka kuasa tersebut dapat dilaksanakan oleh pejabat yang lebih tinggi yang diberi kuasa.

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan tersendiri.
- (3) Untuk memperjelas teknis pelaksanaan Peraturan ini, diterbitkan Surat Edaran Bupati Pekalongan.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 11 Agustus 2009

BUPATI PEKALONGAN,

ttd

SITI QOMARIYAH

Diundangkan di Kajen

Pada tanggal 11 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

SUSIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009

NOMOR 28

**PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG MENETAPKAN DAN
 DIBERI KUASA MENANDATANGANI NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN**

NO.	SURAT/KEPUTUSAN/KEGIATAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	BAGI PNS GOL.RUANG/ ESELON/JENJANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Petikan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Pengangkatan CPNS	-	- Kepala BKD DIKLAT	- Gol. I/a, I/c, II/a, II/b, II/c, III/a, III/b dan III/c	-
2	Petikan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS	-	- Kepala BKD DIKLAT	- Gol. I/a, I/c , II/a , II/b , II/c , III/a, III/b dan III/c	Kecuali bagi CPNS yang tewas atau cacat karena dinas
3	Petikan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Kenaikan Pangkat	-	- Kepala BKD DIKLAT - Kabid Mutasi Peg.BKD DIKLAT	- Gol. III/a s.d. III/d - Gol. I/b s.d. II/d	Kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian
4	Keputusan Bupati Pekalongan tentang Pemindahan antar SKPD	-	- Sekretaris Daerah - Kepala BKD DIKLAT	- Gol III/a keatas - Gol I/a s/d II/d	- -
5	Petikan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Pemindahan antar SKPD	-	- Kepala BKD DIKLAT - Kabid Mutasi Peg. BKD DIKLAT	- Gol III/a keatas - Gol I/a s/d II/d	-
6	Petikan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural	-	- Sekretaris Daerah - Kepala BKD DIKLAT	- Eselon II.b dan III - Eselon IV dan V	- -
7	Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional	-	- Sekretaris Daerah - Kepala BKD DIKLAT	- Gol. III/a s.d. III/d - Gol. II/a s.d. II/d	- Bagi jenjang Muda / Penyelia ke bawah - Kecuali ditentukan lain

1	2	3	4	5	6
8	Petikan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional : a. Penyesuaian, pengangkatan pertama, dan pengangkatan kembali b. Pembebasan sementara dan pemberhentian dari jabatan	-	-	-	- Bagi jenjang Muda / Penyelia ke bawah - - - Dengan hak pensiun termasuk Janda atau dudanya, maupun Tanpa hak pensiun - - Termasuk pejabat fungsional jenjang Muda/Penyelia ke bawah - Bagi PNS yang diangkat menjadi Kepala Desa atau diperbantukan Pada lembaga lain (Staf, Fungsional dan Struktural). - -
9	Petikan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai PNS atau CPNS	-	- Sekretaris Daerah	- Semua Gol / Ruang	
10	Petikan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Pengaktifan Kembali	-	- Sekretaris Daerah	- Semua Gol / Ruang	-
11	Petikan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Fungsional dan Negeri	-	- Sekretaris Daerah	- Semua Gol / Ruang	
12	Petikan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Organik	-	- Kepala BKD DIKLAT	- Golongan I/c keatas	
13	Petikan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Tugas Belajar dan Penempatan Kembali	-	- Kepala BKD DIKLAT	- Semua Gol / Ruang	-
14	Petikan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Peninjauan Masa Kerja		- Kepala BKD DIKLAT - Kabid Mutasi Peg. BKD DIKLAT	- Gol. III/a Ke atas - Gol. I/a s.d. II/d	- -

1	2	3	4	5	6
15	Petikan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Penetapan PTT Daerah	-	Kepala BKD DIKLAT	-	-
16	Surat Perintah tentang Mutasi PTT Daerah antar SKPD	Kepala BKD DIKLAT	-	-	
17	Surat izin cuti : a. Cuti tahunan, cuti sakit yang tidak lebih dari 14 hari, b. Cuti karena alasan penting, cuti bersalin, cuti besar dan cuti sakit yang lebih dari 14 hari	- Sekretaris Daerah - Asisten Administrasi Umum Sekda - Kepala SKPD - -	- - Sekretaris Daerah - Kepala BKD DIKLAT - Sekretaris Daerah - Kepala BKD DIKLAT	- Asisten Sekda dan Kepala SKPD - Semua Gol / Ruang - Semua Gol / Ruang - Gol IV/a keatas - Gol. I/a s.d. III/d	- - Di lingkungan Setda - Di lingk. SKPD masing – masing - Kecuali cuti yang dilaksanakan di luar negeri
18	Surat izin belajar	-	- Sekretaris Daerah - Kepala BKD DIKLAT - Kabid Renbang BKD DIKLAT	- S-3 - S-1 dan S-2 - D-3 ke bawah	- - -
19	Surat izin penggunaan gelar kesarjanaan	-	- Sekretaris Daerah - Kepala BKD DIKLAT - Kabid Renbang BKD DIKLAT	- S-3 - S-1 dan S-2 - D-3 ke bawah	- - -
20	Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD DIKLAT	- III/a ke atas - I/a s/d II/d	- -
21	Surat izin usaha PNS	-	- Kepala BKD DIKLAT	Gol. I/a s.d. III/d	-

1	2	3	4	5	6
22	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (SPTKG)	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris Daerah - Asisten Administrasi Umum Sekda - Kabag Organisasi setda - Kepala SKPD 		<ul style="list-style-type: none"> - Gol. IV/a s/d IV/b - Gol III/a s/d III/d - Gol I/a s/d II/d - Semua Gol / Ruang 	<ul style="list-style-type: none"> - Di lingkungan Setda. - Di lingkungan Setda -Di lingkungan Setda - Di lingkungan SKPD masing-masing
23	Surat Pemberitahuan Penghentian Pembayaran Gaji	<ul style="list-style-type: none"> - Asisten Administrasi Umum Sekda - Kepala SKPD 	-	<ul style="list-style-type: none"> - Semua Gol / Ruang - Semua Gol / Ruang 	<ul style="list-style-type: none"> -Di lingkungan Setda -Di lingkungan SKPD masing - masing
24	Pengambilan sumpah jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan		<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris Daerah - Para Asisten Sekda - KepalaSKPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Eselon III - Eselon IV - Eselon IV / V 	<ul style="list-style-type: none"> - Di Bagian masing-masing dalam Setda - Di Lingkungan SKPD masing - masing
25	Pengambilan sumpah/janji PNS dan Pembuatan Berita Acara		<ul style="list-style-type: none"> - Asisten Administrasi Umum - Kepala SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> - - 	<ul style="list-style-type: none"> - Di Lingkungan Setda - Di Lingkungan SKPD masing- masing
26	Surat Pernyataan Menduduki Jabatan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas	<ul style="list-style-type: none"> - Asisten Adm. Umum Sekda - Kepala SKPD. 	-	<ul style="list-style-type: none"> - Semua Gol / Ruang - Semua Gol / Ruang 	<ul style="list-style-type: none"> - Di lingkungan Setda - Di lingkungan SKPD masing- masing
27	Pengesahan salinan dan petikan SK : a. Salinan keputusan pengangkatan - CPNS - PNS b. Petikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural c. Petikan keputusan kenaikan pangkat	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris BKD DIKLAT - Para Kabid pada BKD DIKLAT - Kasubid PF BKD DIKLAT - Kasubid PKP BKD DIKLAT - Sekretaris BKD DIKLAT - Para Kabid pada BKD DIKLAT - Kasubid PKP BKD DIKLAT - Sekretaris BKD DIKLAT - Para Kabid pada BKD DIKLAT - Kasubid PKP BKD DIKLAT 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> Semua Gol / Ruang Semua Gol / Ruang Semua Gol / Ruang 	

1	2	3	4	5	6
	d. Petikan keputusan penunjukan tugas belajar	- Sekretaris BKD DIKLAT - Para Kabid pada BKD DIKLAT - Kasubid PKP BKD DIKLAT	-	Semua Gol / Ruang	Semua jenjang pendidikan
	e Pengesahan Salinan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan	- Sekretaris BKD DIKLAT - Para Kabid pada BKD DIKLAT - Kasubid PKP BKD DIKLAT		Semua Gol / Ruang	Semua jenjang pendidikan dan pelatihan
28	Keputusan pemberian izin perceraian dan surat keterangan melakukan perceraian	- Asisten Adm. Umum Sekda - Kepala BKD DIKLAT	- -	- Gol. III/a keatas - Gol. I/a s/d II/d	- -
29	Surat perintah penugasan diklat kepemimpinan	-	- Sekretaris Daerah - Kepala BKD DIKLAT	- Diklatpim II - Diklatpim III, IV	- -
30	Surat perintah penugasan diklat teknis dan diklat fungsional	-	- Sekretaris Daerah - Kepala BKD DIKLAT - Kabid Renbang BKD DIKLAT	- Gol. IV/b ke atas - Gol. III/c s.d. IV/a - Gol. I/a s.d. III/b	-
31	Keputusan Bupati Pekalongan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin : a Hukuman disiplin ringan :	- Sekretaris Daerah. - Asisten Administrasi Umum Sekda - Kepala SKPD.	- - -	- Asisten Sekda dan Kepala SKPD Es1 III & II.b - Semua Gol / Ruang - Semua Gol / Ruang	- - Di lingkungan Setda - Di lingkungan SKPD masing-masing
	b Hukuman disiplin sedang :	-	- Sekretaris Daerah	- Gol. I/a s.d IV/b	-
32	Surat laporan tentang peristiwa yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tewas atau cacat	- Asisten Adm. Umum Sekda - Kepala SKPD		- Semua Gol / Ruang - Semua Gol / Ruang	- Di lingkungan Setda - Di lingkungan SKPD masing-masing

1	2	3	4	5	6
33	Nota usul atau persetujuan Kepala BKN : a Pengangkatan CPNS dan pengangkatan CPNS menjadi PNS b Pengangkatan CPNS dan pengangkatan CPNS menjadi PNS yang lebih dari 2 th. c Pengaktifan kembali d Kenaikan pangkat		- Kepala BKD DIKLAT - Sekretaris Daerah - Sekretaris Daerah - Kepala BKD DIKLAT	- Gol. I/a, I/c, II/a, II/b, II/c, III/a, III/b dan III/c - Gol. I/a, I/c, II/a, II/b, II/c, III/a, III/b dan III/c - Semua Gol / Ruang - Gol. I/b s.d IV/b	
34	Surat keterangan uraian tugas	- Asisten Administrasi Umum Sekda - Kepala SKPD	- -	- Semua Gol / Ruang - Semua Gol / Ruang	- Di lingkungan Setda - Di lingkungan SKPD masing-masing
35	Surat pernyataan persetujuan pindah (lolos butuh)	-	- Sekretaris Daerah - Kepala BKD DIKLAT	- Gol. IV/a s.d. IV/e - Gol. I/a s.d. III/d	-
36	Surat pengantar usul pengangkatan CPNS	-	Kepala BKD DIKLAT	Semua Gol / Ruang	-
37	Surat pengantar usul : a. KARPEG, KARIS, dan KARSU b. Kenaikan pangkat dan pensiun	- -	- Kepala BKD DIKLAT - Kepala BKD DIKLAT	- Semua Gol / Ruang - Semua Gol / Ruang	- -
38	Permohonan penetapan NIP(Form. D.I-a) (CPNS)	-	Kepala BKD DIKLAT	-	-
39	Surat permintaan pengujian kesehatan kepada dokter penguji tersendiri atau Tim Penguji Kesehatan PNS	- Asisten Administrasi Umum Sekda - Kepala SKPD	-	- Semua Gol / Ruang - Semua Gol / Ruang	- Di lingkungan Setda - Di lingkungan SKPD masing-masing

1	2	3	4	5	6
40	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat	- Asisten Administrasi Umum Sekda - Kepala SKPD	- -	- Semua Gol / Ruang - Semua Gol / Ruang	- Di lingkungan Setda - Di lingkungan SKPD masing - masing

BUPATI PEKALONGAN
ttd
SITI QOMARIYAH

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 11 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
ttd
SUSIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009
NOMOR 28

